



## SURAT EDARAN NOMOR : 321/UNSERA/IX/2020

### TENTANG :

### TATA KERJA SELAMA PENERAPAN PSBB DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SERANG RAYA

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Menunjuk Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.214-Huk/2020 tanggal 21 September 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dan Peraturan Walikota Serang Nomor 36 Tahun 2020 tanggal 9 September 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta menimbang surat Rektor UNSERA tanggal 22 Juni 2020 Nomor 289/01.04/UNSERA/VI/2020 tentang Pengaturan Kerja Pegawai Struktural pada Kondisi Pandemi Covid-19, dengan ini disampaikan pengaturan kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Serang Raya selama masa PSBB sebagai berikut.

#### A. UMUM

1. Setiap individu yang akan memasuki area gedung UNSERA wajib diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas. Jika suhu tubuh mencapai  $37,5^{\circ}\text{C}$ , maka tidak diperkenankan memasuki area kampus UNSERA.
2. Selama berada di lingkungan UNSERA wajib selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku : mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak.
3. Tamu yang berasal dari zona merah wajib menunjukkan hasil rapid tes terkini dengan hasil nonreaktif.
4. Seluruh pegawai dan atau dosen agar tidak melakukan perjalanan keluar kota. Jika dalam kondisi tertentu perjalanan tetap harus dilaksanakan, maka harus atas izin tertulis dari Rektor. Selanjutnya, jika pegawai dan atau dosen tersebut kembali bertugas dan akan masuk ke lingkungan UNSERA, harus menunjukkan hasil rapid tes terkini dengan hasil nonreaktif.
5. Menunda sementara seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa.
6. Untuk kegiatan yang tidak dapat ditunda agar dilaksanakan melalui daring.
7. Untuk kegiatan yang tidak dapat ditunda dan tidak memungkinkan dijalankan dengan sistem *daring/online*, maka kegiatan dilaksanakan dengan mengacu kepada protokol kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang berlaku.

#### B. KEGIATAN AKADEMIK

1. Perkuliahan teori dilaksanakan dengan metode *full* daring.
2. Perkuliahan praktikum dilaksanakan melalui metode *blended learning* dengan pertemuan tatap muka sebagaimana telah ditentukan serta memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.
3. Pelaksanaan bimbingan akademik, bimbingan skripsi dan bimbingan lainnya dilaksanakan melalui daring.



4. Jika karena suatu hal, bimbingan tidak dapat dilaksanakan melalui daring, maka bimbingan dapat dilaksanakan melalui *offline* dengan penjadwalan yang ditentukan oleh masing-masing Kaprodi dan dibatasi maksimal 4 mahasiswa per dosen setiap harinya dengan memperhatikan protokol kesehatan.
5. Pelaksanaan sidang skripsi/ proposal skripsi dapat dilaksanakan melalui *offline* dengan penjadwalan yang ditentukan oleh masing-masing Kaprodi dan dibatasi maksimal 4 mahasiswa per ruangan setiap harinya dengan memperhatikan protokol kesehatan.
6. Pelayanan akademik, PBM dan administrasi lainnya agar tetap berjalan seoptimal mungkin melalui daring.


### C. KEGIATAN NON AKADEMIK

1. Pegawai dan dosen melaksanakan tugas secara daring, kecuali tenaga pengamanan, teknisi, driver, dan petugas kebun.
2. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas daring harus mengisi laporan kinerja harian pada akun pegawai dan berada di tempat tinggal masing-masing, serta melaporkannya kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya, atasan langsung pegawai melaporkannya pada masing-masing pimpinan unit kerja pada hari kerja tersebut.
3. Pimpinan unit kerja dapat membuat jadwal piket pejabat/pegawai yang bertugas di masing-masing unit kerja dengan ketentuan jumlah pejabat/pegawai yang bertugas maksimal 25% dari jumlah pejabat/pegawai dalam satu ruangan tersebut.
4. Pelayanan keuangan dan perpustakaan dilakukan pengaturan jadwal pelayanan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku.
5. Dalam hal terdapat pertemuan/rapat, agar dilaksanakan melalui sarana *teleconference* dan atau *video conference* dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi yang tersedia.
6. Untuk pertemuan/rapat yang bersifat sangat penting dan tidak dapat dilakukan melalui sarana *teleconference* dan atau *video conference*, maka pertemuan/rapat dapat dilaksanakan secara *offline* dengan mengacu kepada protokol kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang berlaku.
7. Selama pelaksanaan kerja secara daring, pimpinan unit kerja harus melaporkan perkembangan kegiatan pada unit kerja masing-masing kepada rektor melalui wakil rektor I dan atau wakil rektor II.

### D. LAIN-LAIN

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan ketentuan PSBB Provinsi Banten dinyatakan berakhir.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dr. H. Hamdan, M.M.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Informatika Serang;
2. Ketua Senat Akademik UNSERA;
3. Para Dekan, Direktur, Kepala Biro, Kepala Badan dan Ketua Lembaga di Lingkungan UNSERA.